



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

penggugat umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Karyawati Toko Nur Indah, bertempat tinggal di Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Karyawan PT. Eka Saputra, bertempat tinggal di Kabupaten Maros,
selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 september 2012 di bawah Register Perkara Nomor 308/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Juli 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 198/01/IX/2011

Hal. 1 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tanggal 28 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 1 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa setelah aqad nikah dilangsungkan pada tanggal 3 Juli 2011 tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
5. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena tidak ingin menikah dengan penggugat akan penggugat telah hamil dan mengandung anak tergugat jadi dalam keadaan terpaksa tergugat menikah dengan penggugat dan akhirnya setelah aqad nikah tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 3 Juli 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat,kepada penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 19 September 2012 dan tanggal 27 September 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 12 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 308/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 198/01/IX/2011

Hal. 3 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tanggal 28 September 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat karena mereka menikah di rumah saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ..., umur 1 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2011 tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat tidak ingin menikah dengan penggugat akan tetapi penggugat telah hamil dan mengandung anak tergugat jadi dalam keadaan terpaksa tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mendengar nasehat dari saksi.

2. **Saksi II** umur 32 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena penggugat adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tekah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, umur 1 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa saksi melihat tergugat langsung meninggalkan penggugat setelah aqad nikah pada tanggal 3 Juli 2011 tergugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali pada penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tergugat terpaksa menikah dengan penggugat karena penggugat telah hamil dan mengandung anak tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena memang tergugat tidak mau menikah dengan penggugat;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak menikah tidak pernah



harmonis karena setelah aqad nikah pada tanggal 3 Juli 2011 tergugat langsung meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah harmonis sejak menikah sampai sekarang karena keduanya langsung pisah tempat tinggal;
2. Apakah dengan pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P) yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Juli 2011 di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama umur 1 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak akad nikah sampai sekarang karena tergugat setelah menikah langsung pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa tergugat menikah dengan penggugat karena terpaksa sebab penggugat telah hamil dan mengandung anak tergugat;



5. Bahwa sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak menikah sampai sekarang karena tergugat langsung meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya, yang *kedua* yaitu tergugat menikah dengan penggugat dalam keadaan terpaksa karena penggugat telah hamil dan mengandung anak tergugat, yang *ketiga* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari sikap tergugat yang langsung meninggalkan penggugat setelah akad nikah dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang, sehingga antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak berkumpul lagi sebagai suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu

Hal. 9 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikhis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung sejak setelah akad nikah tanggal 3 Juli 2011 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang terjadi sejak akad nikah sampai sekarang adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang tidak pernah berkumpul dalam suatu rumah tangga, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang



dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga penguat serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya kemelut dalam rumah tangga, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada

Hal. 11 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga sejak akad nikah sampai sekarang dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat,

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidanganp meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandai, Kecamatan Tanralili dan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 13 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Turikale, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M./8 Zulhijah 1433 H. oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. A. Djohar** dan **Dra. St. Masyhadiah D, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Nurwati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. A. Djohar

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. St. Masyhadiah D, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 308/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)